



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 06/HK.03.2-Kpt/6501/Sek-Kab/III/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 230 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan mempunyai wewenang memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 232 ayat (3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, seiringan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan demi mendukung kelancaran, efisiensi dan efektifitas kinerja Sekretariat Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan .....

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemuktahiran Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia 4286);
  2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .....

Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian 076 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun .....

Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-VI;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
14. Keputusan Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Salinan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 918/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ;
  2. Surat Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 01/HK.03.2-Kpt/6501/Sek.Kab/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021;
  3. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.417840/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021.**

**KESATU .....**

- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Pemuktahiran Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021 sebagai berikut :
- Nama : Metty Fitriana, S.Sos.  
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 4 Maret 1996  
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Sosial
- KEDUA : Tenaga Pendukung Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai aturan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan mulai tanggal 01 maret sampai dengan 31 Desember 2021 yang besarnya berpedoman pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Bagian Anggaran 076 Kode Anggaran 3357.EAJ.003.005.A.522191
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUN

AMIRUDDIN

Kasubbag Hukum,

Hetty Apriani

